



PENETAPAN

Nomor 108/Pdt.P/2013/PA.Pwl

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh:

Muhajir, A.Ma bin Amiruddin, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan Strata satu (S.1), pekerjaan Guru Honorer pada SD 059 Kampung Lalu, bertempat tinggal di Dusun Gattungan, Desa Gattungan, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, selanjutnya disebut pemohon I.

Hasriati, A.Ma binti Yuping, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan Strata Satu (S.1), pekerjaan Guru Honorer pada SD 059 Kampung Lalu, bertempat tinggal di Dusun Gattungan, Desa Gattungan, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, selanjutnya disebut pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan.

Telah mendengar keterangan pemohon I dan pemohon II.

Telah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh para pemohon.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon I dan pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 21 Maret 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali



dalam register perkara Nomor 108/Pdt.P/2013/PA.Pwl tanggal 26 Maret 2013 telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

- 1 Bahwa pemohon I dan pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 1 Juli 1990 di Dusun Gattung, Desa Gattung, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mamasa (sekarang Kabupaten Polewali Mandar) dengan wali nikah adalah ayah kandung pemohon II bernama Yuping yang dinikahkan oleh Imam Masjid Nurul Falah bernama Munir, dengan maskawin berupa 10 pohon kelapa dibayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Kili dan Sunusi;
- 2 Bahwa saat menikah pemohon I berstatus perjaka dan pemohon II berstatus perawan;
- 3 Bahwa dari pernikahan tersebut, pemohon I dan pemohon II telah dikaruniai 10 orang anak dan telah meninggal lima orang;
- 4 Bahwa antara pemohon I dengan pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan;
- 5 Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan dan mempersoalkan pernikahan pemohon I dan pemohon II tersebut dan selama itu pula pemohon I dengan pemohon II tetap beragama Islam dan tidak pernah terjadi perceraian;
- 6 Bahwa pemohon I dengan pemohon II tidak pernah memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena imam yang menikahkan pemohon I dengan pemohon II tidak melaporkan pernikahan tersebut di Kantor Urusan Agama setempat, sedangkan



pemohon I dengan pemohon II telah memenuhi syarat untuk mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah;

- 7 Bahwa pemohon I dan pemohon II memerlukan penetapan isbat nikah dalam rangka mendapatkan kepastian hukum tentang hubungan pemohon I dan pemohon II dan dalam rangka kelanjutan pendidikan anak pemohon I dan pemohon II serta keperluan lainnya dan keperluan lainnya.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Polewali cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan permohonan para pemohon;
- 2 Menyatakan sah perkawinan pemohon I (Muhajir, A.Ma bin Amiruddin) dengan pemohon II (Hasriati, A.Ma binti Yuping) yang dilaksanakan pada 1 Juli 1990 di Dusun Gattungang, Desa Gattungang, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mamasa (sekarang Kabupaten Polewali Mandar);
- 3 Membabankan biaya perkara menurut hukum.

Atau bilamana Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa terhadap perkara ini telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Polewali dengan nomor 108/Pdt.P/2013/PA.Pwl oleh Jurusita pengganti, dan sejak diumumkan sampai pada tanggal persidangan yang telah ditetapkan, tidak ada pihak yang keberatan terhadap permohonan isbat nikah yang diajukan oleh pemohon I dan pemohon II;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan pemohon I dan pemohon II telah hadir sendiri di persidangan, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan pemohon I dan pemohon II dalam persidangan yang



terbuka untuk umum, yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon I dan pemohon II setelah memperbaiki maksud poin 3 yang tertulis lima orang anak yang sebenarnya 10 orang anak akan tetapi telah meninggal dunia lima orang;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya maka pemohon I dan pemohon II telah mengajukan dua orang saksi di persidangan yang masing-masing telah memberikan keterangannya secara terpisah dibawah sumpah menurut cara agama Islam sebagai berikut:

Saksi kesatu, Hatta bin Hasan, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Gattungan, Desa Gattungan, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal pemohon I dan pemohon II karena saksi bertetangga dengan para pemohon;
- Bahwa pemohon I dengan pemohon II adalah suami istri menikah pada tahun 1990 di Dusun Gattungan, Desa Gattungan, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mamasa dan sekarang bernama Kabupaten Polewali Mandar meskipun saksi tidak hadir pada pernikahan tersebut akan tetapi tahu pelaksanaannya;
- Bahwa pernikahan pemohon I dengan pemohon II dilaksanakan secara Islam adapun proses pernikahan tersebut saksi tidak tahu persisi;
- Bahwa status pemohon I jejak dan pemohon II berstatus gadis dan selama menikah tidak ada yang merasa keberatan;
- Bahwa antara pemohon I dengan pemohon II tidak ada hubungan keluarga dan tidak pernah sesusuan;
- Bahwa selama menikah telah dikarunia 10 orang anak dan 5 orang telah meninggal dunia dan tidak pernah terjadi perceraian;



- Bahwa para pemohon tidak pernah memiliki buku nikah sementara masih ada anak-anak para pemohon yang masih dalam proses pendidikan;

Saksi kedua, Annge bin Ka'dai, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Gattunggan, Desa Gattunggan, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal pemohon I dan pemohon II karena saksi bertetangga dan memiliki hubungan kekeluargaan namun sudah jauh;
- Bahwa pemohon I dengan pemohon II adalah suami istri dan saksi hadir pada pernikahan tersebut pada tahun 1990 di Dusun Gattunggan, Desa Gattunggan, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mamasa dan sekarang bernama Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa pernikahan pemohon I dengan pemohon II dilaksanakan secara Islam yang dinikahkan oleh Munir sebagai Imam masjid dengan wali nikah Yuping ayah pemohon II dan disaksikan oleh dua orang bernama Kili dan Sunusi serta mas kawin senilai 10 pohon kelapa dibayar tunai;
- Bahwa status pemohon I jejak dan pemohon II berstatus gadis dan selama menikah tidak ada yang merasa keberatan;
- Bahwa antara pemohon I dengan pemohon II tidak ada hubungan keluarga dan darah dan tidak pernah sesusuan;
- Bahwa selama menikah telah dikaruniai 10 orang anak dan lima orang telah meninggal dunia dan tidak pernah terjadi perceraian;
- Bahwa para pemohon tidak pernah memiliki buku nikah sementara masih ada anak-anak para pemohon yang masih dalam proses pendidikan;



Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut para pemohon membenarkannya, selanjutnya para pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mengajukan kesimpulan tetap ingin disahkan pernikahannya karena tidak memiliki buku nikah dan mohon penetapan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, hal-hal selengkapnya dapat dilihat dalam berita acara persidangan yang telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon I dan pemohon II adalah sebagaimana yang diuraikan tersebut di muka;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan telah memberikan keterangan yang selanjutnya merubah psita poin 3 mengenai jumlah anak para pemohon yaitu 10 orang dan telah meninggal 5 orang kemudian para pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa pemohon I dan pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah yang pada pokoknya adalah untuk mendapatkan pengesahan nikah atas pernikahan pemohon I dengan pemohon II dalam rangka untuk mendapatkan kepastian hukum hubungan pemohon I dengan pemohon II dan keperluan kelanjutan pendidikan anak pemohon I dan pemohon II serta keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, maka pemohon I dan pemohon II telah mengajukan berupa dua orang saksi sebagaimana terurai dimuka;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang telah diperhadapkan oleh pemohon I dan pemohon II di persidangan, yang pada pokoknya menerangkan bahwa pemohon I dan pemohon II adalah suami isteri yang menikah pada tahun 1990 di Dusun Gattungan,



Desa Gattung, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mamasa (sekarang Kabupaten Polewali Mandar) dengan wali nikah adalah ayah kandung pemohon II bernama Yuping yang dinikahkan oleh Imam Masjid bernama Munir, dengan maskawin berupa 10 pohon kelapa dibayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Kili dan Sunusi dan tidak terdapat halangan dan larangan untuk menikah dan antara pemohon I dan pemohon II tidak pernah bercerai sampai sekarang;

Menimbang, bahwa meskipun saksi- saksi tidak menyebutkan tanggal dan bulan pernikahan pemohon II dengan pemohon II, akan tetapi perkara ini tidak mendapat bantahan dari pihak manapun dan mejelis berkeyakinan bahwa apa yang didalilkan mengenai waktu pernikahan para pemohon khususnya tanggal dan bulannya telah sesuai dengan kenyataannya;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi juga menerangkan bahwa pernikahan pemohon I dan pemohon II tidak pernah mendapatkan kutipan akta nikah sehingga pemohon I dan pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah dengan maksud untuk mendapatkan kepastian hukum hubungan pemohon I dengan pemohon II dan keperluan kelanjutan pendidikan anak pemohon I dan pemohon II serta keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi pemohon I dan pemohon II adalah bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberikan keterangan di depan persidangan satu persatu dengan mengangkat sumpah, dan saksi-saksi tersebut menerangkan berdasarkan pengetahuannya sendiri, dan relevan dengan pokok perkara serta saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, dengan demikian telah memenuhi syarat formil dan materil;

Menimbang, bahwa karena saksi-saksi para pemohon telah memenuhi syarat formil dan materil saksi, maka keterangannya dapat dipercaya kebenarannya dan dapat di pertimbangkan;



Menimbang, bahwa dari dalil-dalil para pemohon dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa pemohon I dengan pemohon II telah menikah pada tahun 1 Juli 1990 di Dusun Gattungun, Desa Gattungun, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mamasa yang kini bernama Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa pemohon I dengan pemohon II menikah secara syariat Islam dengan wali nikah ayah kandung pemohon II bernama Yuping disaksikan oleh Kili dan Sunusi dengan mas kawin berupa 10 pohon kelapa dibayar tunai;
- Bahwa pemohon I dengan pemohon II tidak terdapat halangan dan larangan untuk menikah telah hidup rukun dan tidak pernah terjadi perceraian;
- Bahwa selama pernikahan telah dikaruniai 10 orang anak dan telah meninggal dunia 5 orang dan masih ada dalam proses pendidikan;
- Bahwa para pemohon memohon isbat nikah untuk keperluan pendidikan anak para pemohon dan keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas majelis dapat mempertimbangkan lebih lanjut dengan memperhatikan sejumlah ketentuan yang berkaitan dengan pengesahan sebuah pernikahan;

Menimbang, bahwa memperhatikan dalil-dalil syar'i sebagai berikut;

لانكاح إلا بولي وشاهدي عدل

Artinya: "Tidak (sah) nikah kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil".

- Dalam Kitab *Bughyatul Mustarsyidin* halaman 236:

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية



Artinya: *"Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan bagi seorang perempuan yang sesuai dengan gugatan, tetaplah hukum atas pernikahannya".*

- Dalam Kitab *Ushulul Fiqhi* Abdul Wahab Khalaf halaman 93:

Artinya: *"Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai isteri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami isteri selama tidak ada bukti tentang putusanya perkawinan"*

Menimbang, bahwa sebuah pernikahan dapat dinyatakan sah bila telah memenuhi rukun dan syarat sesuai ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu adanya calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab kabul;

Menimbang, bahwa selain itu, berdasarkan pasal 30 Kompilasi Hukum Islam (KHI) calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa hal-hal yang menjadi sebab dilarangnya sebuah pernikahan sesuai ketentuan Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu antara lain karena pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan seterusnya ternyata tidak terdapat dalam pernikahan pemohon I dengan pemohon II;

Menimbang, bahwa para pemohon mohon agar pernikahannya dapat disahkan untuk mendapatkan kepastian hukum hubungan antara pemohon I dengan pemohon II dan demi kelanjutan pendidikan anak pemohon I dan pemohon II serta keperluan lainnya, alasan mana dapat dipertimbangkan dan dianggap mempunyai kepentingan hukum dan berdasarkan fakta bahwa antara pemohon I dengan pemohon II tersebut telah secara nyata hidup sebagai suami isteri tidak ada pihak yang keberatan;



Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para pemohon tersebut telah ternyata mempunyai kepentingan hukum yang layak dan ternyata pula pernikahan tersebut tidak mempunyai halangan perkawinan menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Bab IV (pasal 39 sampai dengan pasal 44) Kompilasi Hukum Islam, serta telah memenuhi ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka permohonan para pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas sebagaimana petunjuk pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan pasal 7 ayat 3 huruf (c) dan (e) telah terpenuhi oleh karena itu majelis hakim dapat menetapkan hubungan hukum (*rechts betrekking*) antara pemohon I dengan pemohon II adalah sebagai suami isteri yang sah yang dinikahkan pada tanggal 1 Juli 1990 di Dusun Gattung, Desa Gattung, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mamasa (sekarang Kabupaten Polewali Mandar);

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para pemohon, telah dikabulkan maka majelis hakim patut memerintahkan kepada para pemohon untuk mendaftarkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama setempat untuk dicatat yang selanjutnya dapat diterbitkan Buku Kutipan Akta Nikahnya;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan, sebagaimana Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka seluruh biaya ini dibebankan kepada pemohon I dan pemohon II;

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal lain dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

- 1 Mengabulkan permohonan pemohon I dan pemohon II;



- 2 Menyatakan sah perkawinan pemohon I (Muhajir, A.Ma bin Amiruddin) dengan pemohon II (Hasriati, A.Ma binti Yuping) yang dilaksanakan pada 1 Juli 1990 di Dusun Gattungan, Desa Gattungan, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mamasa (sekarang Kabupaten Polewali Mandar);
- 3 Membebaskan pemohon I dan pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Jum'at tanggal 12 April 2013 M., bertepatan dengan tanggal 1 Jumadilakhir 1434 H., oleh Drs. Ilyas sebagai ketua majelis, Sudirman M., S.HI dan Zulkifli, S.EI masing-masing sebagai hakim anggota pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu Dra. Hj. Hasnawiyah, sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh pemohon I dan pemohon II.

Hakim anggota,

ttd

Sudirman M., S.HI

ttd

Zulkifli, S.EI

Hakim Ketua,

ttd

Drs. Ilyas

Panitera pengganti,

ttd

Dra. Hj. Hasnawiyah

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Administrasi	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	100.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00

J u m l a h : Rp 191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Untuk salinan Panitera Pengadilan Agama Polewali Drs. H. Hamzah Appas, S.H. M.H
